



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 51/Kpts/KPU-Kab/008.436520/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015;
- b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 tahun 1956, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1956 tentang Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
 2. Berita Acara Nomor : 57/BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Pada Pemilihan Tahun 2015;
 3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 121/PAN.MK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015...

2015 perihal Tambahan Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 3 (tiga), Sdr. **DR. H. ZAINUDIN HASAN, M.Hum** dan Sdr. **NANANG ERMANTO**, dengan perolehan suara sebanyak 283.122 (dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh dua) suara atau 58,07% (lima puluh delapan koma nol tujuh persen) dari total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

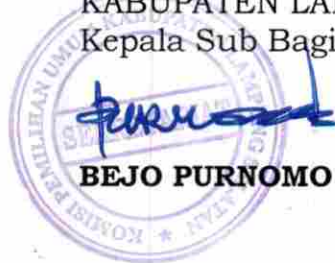
Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd.

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

**BERITA ACARA RAPAT PLENO
NOMOR : 57/BA/XII/2015**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2016 – 2021
PADA PEMILIHAN TAHUN 2015**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Lima Belas**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan hasil Pemilihan Tahun 2015.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, memutuskan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih **DR. H. ZAINUDIN HASAN, .M.Hum** dan **NANANG ERMANTO** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015.

Data yang dipergunakan dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 adalah :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model DB – KWK, yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model DB1 – KWK, yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 50/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015.

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

Kalianda , 22 Desember 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

1. M. ABDUL HAFID, S.Si.

Ketua

2. Ir. SRI FATIMAH

Anggota

3. TITIK SUTRININGSIH, S.E., M.M.

Anggota

4. HENDRA APRIANSYAH, S.E.

Anggota